

MUT'AH DALAM CERAI GUGAT DI INDONESIA: TELAAH KEADILAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Rahmat Hidayat¹, M. Iqbal Irham², Pagar³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹rahmathidayat@uinsu.ac.id, ²muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,

³pagar@uinsu.ac.id

Abstract: *This study examines the discourse on mut'ah in divorce initiated by the wife in Indonesia, which is not explicitly regulated in statutory law or the Compilation of Islamic Law (KHI). According to Article 158 of the KHI, the right to mut'ah is granted only to wives divorced by their husbands (talaq), not to wives who file for divorce. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations such as Marriage Law No. 1 of 1974 and the KHI, and by comparing them with classical Islamic jurisprudence (fiqh). This approach is combined with an analysis of justice from the perspective of maqashid shari'ah. The findings indicate that mut'ah may be granted to a wife in cases of cerai gugat as long as the wife is not nusyuz. Granting mut'ah to a wife who initiates divorce is viewed as an implementation of justice and as an effort to protect women's rights in the aftermath of divorce. This study recommends regulatory reform of both statutory law and the KHI regarding the provision of mut'ah in cases of cerai gugat, in accordance with the values of justice within Indonesian Muslim society.*

Keywords: *Mut'Ah, Divorce Initiated By The Wife, KHI, Maqashid Shari'Ah, Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini membahas diskursus *mut'ah* dalam cerai gugat di Indonesia yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 158 KHI, hak *mut'ah* hanya diberikan kepada istri yang diceraikan oleh suaminya (talak), bukan kepada istri yang mengajukan perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan No. 1/1974, KHI dan membandingkannya dengan fikih. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis keadilan dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* dapat diberikan kepada istri dalam kasus cerai gugat selama istri tidak *nusyuz*. Pemberian *mut'ah* kepada istri yang melakukan cerai gugat dipandang sebagai implementasi keadilan serta sebagai upaya melindungi hak perempuan akibat perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perubahan regulasi terhadap undang-undang dan KHI dalam kasus pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: *Mut'Ah, Cerai Gugat, KHI, Maqhasid Syari'ah, Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu perbuatan sakral yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan hukum yang tinggi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana Firman-Nya dalam surah Ar-

Rum ayat 21. Menurut Al-Sarakhsi, nikah berkaitan dengan berbagai jenis kemaslahatan, baik yang bersifat agama maupun duniawi, termasuk menjaga dan melindungi perempuan, menunaikan tanggung jawab, memberikan nafkah serta menjaga diri dari perbuatan zina (Al-Islamiyah, n.d., Volume 41). Dalam Islam, hubungan suami istri diikat oleh asas *mu'asyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik) (Azharuddin et al., 2024;

Pratama et al., 2023). Namun, idealitas tersebut tidak selalu terwujud dalam realitas sosial. Data menunjukkan bahwa lembaga perkawinan di Indonesia tengah menghadapi krisis stabilitas. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 tercatat 394.608 perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut berpotensi meningkat karena per september tahun 2025 telah terjadi 317.056 perceraian (Bps_statistik, 2025; Nurfatila, 2025).

Fakta ini menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi fenomena individual, melainkan masalah sosial yang meluas. Dari seluruh perkara perceraian tersebut, lebih dari 70% merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, sedangkan hanya sekitar 25% berupa cerai talak yang diajukan oleh suami. Hal ini berarti, mayoritas perempuan kini menjadi pihak aktif yang mengajukan perceraian di pengadilan agama (Muzni & Herinawati, 2024; Nurfatila, 2025; Sanjani & Irham, 2022).

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena secara historis, dalam konstruksi hukum Islam klasik, pihak suami dianggap sebagai pemegang otoritas perceraian melalui hak *talak*. Namun, data kekinian justru menunjukkan kebalikannya; istri yang lebih sering mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan. Hal ini menggambarkan adanya pergeseran struktur relasi gender dalam rumah tangga, di mana perempuan kini lebih berani memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum (Sarhini & Yusuf, 2021; Yusuf et al., 2025).

Peningkatan cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial-ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, faktor utama yang paling sering muncul dalam gugatan cerai adalah faktor ekonomi, yakni ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak. Berdasarkan data BPS, sekitar 25% perceraian tahun 2024 diajukan dengan alasan ekonomi (Fahira, 2025). Dalam

situasi seperti ini, cerai gugat bukanlah bentuk pembangkangan terhadap suami, melainkan tindakan hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi diri dari ketidakadilan dan ketiadaan tanggungjawab dalam rumah tangga (Maulana et al., 2024; Siregar et al., 2022).

Persoalan muncul ketika hukum positif yang berlaku, yakni UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI, belum mengakomodasi secara proporsional perlindungan hak perempuan dalam kasus cerai gugat. Salah satu problematiknya adalah Pasal 158 KHI yang berbunyi *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami, yang berarti pemberian *mut'ah* hanya berlaku pada cerai talak, bukan cerai gugat (Rahmadani et al., 2025; Ulandari et al., 2025). Dengan demikian, seorang istri yang menggugat cerai, sekalipun suami tidak menunaikan kewajiban nafkah, ia tidak memiliki hak atas *mut'ah* kecuali secara eksplisit menuntutnya di pengadilan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan yang serius. Padahal, secara substansial, banyak istri yang menggugat cerai justru karena menjadi korban dari ketiadaan tanggungjawab ekonomi dan moral yang dilakukan suami. Ketika hukum hanya memberikan hak *mut'ah* kepada istri yang diceraikan (pasif), tetapi tidak kepada istri yang menggugat cerai karena penelantaran (aktif), maka terdapat ketimpangan normatif yang bertentangan dengan semangat keadilan Islam.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, keadilan merupakan tujuan utama dari seluruh peraturan syariat. Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia, baik dalam aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta (Al-Syatibi, 1997). Ketika perempuan yang menggugat cerai tidak memperoleh hak *mut'ah*, padahal ia mengalami penderitaan akibat kelalaian suami, maka

prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) telah diabaikan.

Isu keadilan ini semakin penting mengingat kondisi sosial-ekonomi perempuan pasca perceraian di Indonesia cenderung rentan. Perempuan yang bercerai mengalami penurunan ekonomi signifikan dalam enam bulan pertama setelah perceraian, sementara sebagian besar tidak memperoleh kompensasi *mut'ah* atau nafkah *iddah* dari mantan suaminya. Realitas ini memperlihatkan bahwa ketimpangan hukum berdampak langsung pada kerentanan ekonomi perempuan dan anak.

Dengan demikian, meningkatnya angka cerai gugat bukan sekadar menunjukkan perubahan sosial, tetapi juga menandakan adanya krisis tanggung jawab suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah dan perlindungan keluarga. Ketika hukum positif tidak mampu memberikan kompensasi moral dan material seperti *mut'ah* kepada pihak istri yang dirugikan, maka hukum kehilangan esensi keadilannya.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali aspek keadilan hukum Islam terhadap perempuan pasca perceraian. Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya KHI dan UU Perkawinan, perlu direkonstruksi agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan sosial bagi perempuan. Pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat bukan hanya soal kompensasi finansial, melainkan wujud pengakuan moral atas penderitaan dan ketidakadilan yang dialami istri akibat kelalaian suami. Reformulasi hukum ini selaras dengan spirit *maqashid syari'ah* yang menempatkan keadilan sebagai inti dari syariat Islam (An-Na'im, 1990). Masalah ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara nilai keadilan syari'ah dan implementasi hukum positif di Indonesia. Peningkatan cerai gugat adalah cermin kegagalan sistem hukum dan sosial dalam melindungi hak-hak perempuan, serta menegaskan pentingnya

reinterpretasi hukum keluarga Islam berbasis *maqashid syari'ah* guna menghadirkan keadilan substantif bagi semua pihak pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan dan KHI yang berkaitan dengan masalah perceraian. Analisis dilakukan melalui studi dokumen dan interpretasi normatif terhadap teks hukum guna menemukan dasar keadilan yang terkandung di dalamnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur fikih klasik, buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah terkait masalah cerai gugat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan keterkaitan antara norma hukum, prinsip syariat, dan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia dalam konteks keadilan bagi perempuan pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mut'ah Dalam Fikih Klasik dan Hukum Positif

Dalam sistem hukum keluarga Islam, *mut'ah* merupakan konsep penting yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan tradisi fikih klasik sebagai manifestasi keadilan dan kasih sayang terhadap perempuan pasca perceraian. Dalam terminologi bahasa Arab, *mut'ah* berasal dari kata *mata'a-yamta'u* yang berarti "pemberian kenikmatan" atau "sesuatu yang menyenangkan." Secara

terminologis, *mut'ah* diartikan sebagai pemberian oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk penghormatan atas pernikahan yang telah berakhir dan penghiburan bagi istri agar tidak menanggung beban psikologis dan ekonomi secara sepihak (Al-Jashash, 1993).

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemberian *mut'ah* dalam QS. al-Baqarah [2]: 236–241. Dalam ayat 241 ditegaskan, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan *mut'ah* menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, menurut al-Jashash dan al-Qurthubi, menunjukkan kewajiban moral bagi suami untuk memberikan *mut'ah* tanpa membedakan sebab perceraian, karena tujuannya adalah menjaga kehormatan perempuan dan memperkuat nilai kebaikan dalam perpisahan rumah tangga (Al-Jashash, 1993; Al-Qurthubi, 2005). Oleh karena itu, *mut'ah* merupakan simbol keadilan spiritual bagi perempuan setelah hubungan perkawinan berakhir.

Dalam konteks fikih klasik, seluruh mazhab sepakat tentang disyariatkannya *mut'ah*, tetapi mereka berbeda pandangan tentang hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i, *mut'ah* hukumnya wajib bagi perempuan yang diceraikan sebelum *dukhul* (hubungan intim) dan belum disebutkan maharnya ketika akad. Namun, Nawawi memperluas cakupan bahwa *mut'ah* juga *mustahabbah* (dianjurkan) bagi perempuan yang telah digauli, sebagai wujud kemurahan hati dan moralitas Islam (Al-Nawawi, 2003). Sementara itu, mazhab Hanafi memandang *mut'ah* sebagai *tawassu' fi al-'adl* (perluasan makna keadilan) dan *ihsan*, bukan kewajiban hukum mutlak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa perceraian adalah hak suami, tetapi pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kasih sayang dan tanggung jawab moral terhadap mantan istri (Al-Kasani, 1986).

Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung memandang *mut'ah* sebagai kewajiban moral yang bergantung pada

kondisi sosial ekonomi pihak suami dan derajat penderitaan yang dialami oleh istri. Ibn Qudamah menegaskan bahwa *mut'ah* tidak hanya sekadar kompensasi ekonomi, tetapi lebih jauh merupakan sarana untuk meringankan dampak emosional dan sosial yang ditanggung oleh perempuan pasca perceraian (Qudamah, 1997).

Selain itu, penting dicatat bahwa konsep *mut'ah* dalam cerai gugat memiliki korelasi kuat dengan *khulu'* dalam fikih klasik. *Khulu'* adalah bentuk perceraian atas permintaan istri dengan imbalan tertentu yang diberikan kepada suami. Namun, para ulama menekankan bahwa jika sebab perceraian adalah kesalahan atau kelalaian suami, maka istri tidak wajib memberikan imbalan, bahkan tetap berhak atas hak-haknya, termasuk *mut'ah*. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa *khulu'* pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kezaliman dalam rumah tangga, dan pemberian atau pembebasan kewajiban finansial berupa ganti rugi sebesar mahar dalam gugat cerai dapat disesuaikan bahkan dapat dibatalkan (Rusyd, 2001).

Jika dikontekstualisasikan, cerai gugat dalam hukum Indonesia pada dasarnya adalah *khulu'*, yaitu perceraian atas kehendak istri karena adanya ketidaknyamanan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pemberian *mut'ah* kepada istri penggugat dapat dipahami sebagai transformasi modern dari prinsip *khulu'* klasik, di mana keadilan dalam bentuk pembebasan ganti rugi diberikan kepada pihak yang menderita akibat kelalaian suami, bukan karena *nusyuz*.

Namun, dalam konteks hukum keluarga Indonesia, konsep keadilan yang termuat dalam fikih klasik tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, pemberian *mut'ah* hanya diwajibkan kepada suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Pasal 149 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri.

Sementara dalam kasus cerai gugat, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pemberian *mut'ah*. Hal ini berarti hak *mut'ah* bagi istri berlaku pasif, yakni jika perceraian berasal dari kehendak suami, bukan dari inisiatif istri.

Ketiadaan ketentuan tersebut menimbulkan persoalan keadilan yang serius dalam praktik peradilan agama. Padahal, data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badilag MA RI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024–2025, 75% dari seluruh perkara perceraian merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, dengan alasan utama adalah kelalaian suami dalam memberi nafkah selain alasan pertengkaran terus menerus dalam keluarga. Dengan demikian, istri yang menggugat cerai justru merupakan korban dari ketidakadilan ekonomi dan sosial, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk *mut'ah*.

Mut'ah*, Keadilan dan *Maqashid Syari'ah

Dari sisi teori keadilan, tidak adanya *mut'ah* dalam gugat cerai menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dan nilai-nilai *maqashid syari'ah*. Padahal, setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*jalb al-mashlahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*) (Al-Syatibi, 1997). Oleh karena itu, apabila sebuah aturan justru melahirkan ketidakadilan atau menambah penderitaan bagi pihak yang lemah, maka aturan tersebut perlu direkonstruksi agar sesuai dengan *maqashid*-nya.

Secara konseptual, para ulama mengaitkan *mut'ah* dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam perspektif ini, pemberian *mut'ah* bukan hanya bentuk kedermawanan, tetapi mekanisme keadilan sosial yang menjaga keseimbangan hak-hak perempuan agar tidak terpuruk secara ekonomi pasca perceraian (Al-Syatibi, 1997).

Dalam kerangka *maqashid*,

pemberian *mut'ah* kepada istri yang menggugat cerai, khususnya karena penelantaran nafkah, dapat dianggap sebagai bentuk keadilan substantif. *Mut'ah* tidak lagi dipahami semata sebagai “kompensasi karena diceraikan,” tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan keseimbangan moral antara pihak yang bersalah dan pihak yang dirugikan. Istri yang menggugat cerai karena suaminya lalai, sejatinya berada pada posisi korban, sehingga pemberian *mut'ah* kepadanya justru merupakan implementasi dari tujuan utama *maqashid syari'ah* yaitu keadilan. Pemikiran semacam ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan hukum Islam tidak boleh berhenti pada bentuk formal, tetapi harus diarahkan pada tujuan moral dan kemaslahatan sosial (Al-Qaradawi, 1995).

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat dasar yuridis, dan moral yang kuat untuk memperluas penerapan *mut'ah* hingga mencakup kasus cerai gugat. Dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, kebijakan hukum yang membatasi *mut'ah* hanya untuk kasus talak bertentangan dengan semangat keadilan Islam. Sementara dari sisi sosial, hal tersebut memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlemah posisi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia perlu diarahkan menuju pendekatan keadilan substantif melalui reinterpretasi konsep *mut'ah* agar sesuai dengan nilai-nilai *maqashid* dan kondisi masyarakat muslim kontemporer.

Berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah*, hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku individu, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan sosial. Al-Syathibi menegaskan bahwa *maqashid* mencakup lima prinsip utama (*al-kulliyāt al-khams*) (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks perceraian, khususnya cerai gugat, pemberian *mut'ah* memiliki relevansi langsung dengan tiga dari lima *maqashid* yakni *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*.

Pertama, dalam aspek *hifz al-nafs*,

Islam menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup layak dan terhindar dari penderitaan akibat perceraian. Banyak istri yang menggugat cerai disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu, penelantaran, atau kekerasan psikologis. Dalam konteks ini, pemberian *mut'ah* berfungsi sebagai perlindungan jiwa dan mental bagi perempuan agar tetap memiliki dukungan moral dan ekonomi pasca perceraian.

Kedua, dari aspek *hifz al-mal*, *mut'ah* menjadi instrumen perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan. Dalam struktur sosial patriarkal Indonesia, banyak istri tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan bergantung sepenuhnya pada suami. Ketika suami tidak bertanggung jawab dan perceraian terjadi, perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan secara finansial. Sistem hukum Islam harus memberi kompensasi ekonomi yang adil bagi perempuan agar tidak terpinggirkan akibat peran domestik yang selama ini ditekankan padanya. Pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat, dengan demikian, bukanlah pelanggaran terhadap hukum, melainkan bentuk perlindungan ekonomi berbasis *maqashid*.

Dengan demikian, jika dilihat dari struktur *maqashid*, pemberian *mut'ah* kepada perempuan yang menggugat cerai tidak hanya sah secara moral, tetapi justru menjadi manifestasi tertinggi dari keadilan syar'i. Dalam konteks sosial kontemporer Indonesia, keadilan substantif ini menjadi sangat penting mengingat dominasi cerai gugat yang tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, keterbatasan pengaturan *mut'ah* hanya untuk kasus *talak* mencerminkan karakter hukum yang masih formalistik. KHI memang berupaya mengadaptasi fikih klasik, namun masih bersifat "kompromistik" terhadap nilai-nilai patriarkal. Akibatnya, aspek keadilan substantif bagi perempuan seringkali terabaikan. Oleh sebab itu, reinterpretasi *mut'ah* perlu diarahkan pada pendekatan *maqashidiyyah* yang lebih humanistik dan

responsif terhadap realitas sosial.

Reinterpretasi hukum ini juga sejalan dengan prinsip keadilan. Menurut *Jasser Auda*, *maqashid* harus dipahami sebagai sistem yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial. Ia mengkritik pendekatan klasik yang terlalu tekstual dan atomistik (Auda, 2008). Dalam konteks cerai gugat, ketika perempuan mengajukan perceraian karena ketidakadilan suami, maka pembatasan hak *mut'ah* hanya karena "inisiatif perceraian berasal dari istri" bertentangan dengan keadilan. Ini berarti bahwa sistem hukum Islam Indonesia perlu membuka ruang bagi *ijtihad qadha'i* (ijtihad yudisial) untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan tersebut.

Lebih lanjut, pandangan para ulama tentang *khulu'* memberikan landasan analogis bagi pengembangan konsep *mut'ah* dalam cerai gugat. Para ulama membedakan antara *khulu' ikhtiyari* (karena kehendak istri) dan *khulu' idhthirari* (karena paksaan akibat perilaku buruk suami). Dalam kasus *khulu' idhthirari*, sebagian ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa istri tidak wajib mengembalikan mahar dan tetap berhak atas hak-hak finansialnya, karena perceraian tersebut terjadi akibat kezaliman suami (Al-Qayyim, 1991).

Jika prinsip ini diterapkan pada konteks cerai gugat di Indonesia, maka istri yang menggugat cerai karena suami lalai memberi nafkah, bersikap kasar, atau meninggalkan rumah tangga, berada pada posisi korban yang sejajar dengan *khulu' idhthirari*. Oleh karena itu, pemberian *mut'ah* kepadanya bukan pelanggaran hukum, melainkan keadilan yang sejalan dengan semangat *maqashid* dan fikih klasik.

Selanjutnya, dari perspektif sosial hukum, absennya *mut'ah* dalam cerai gugat juga memperlihatkan kesenjangan gender dalam implementasi hukum Islam. Hukum keluarga Islam di Indonesia masih cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sementara sistem peradilan belum sepenuhnya sensitif

terhadap kebutuhan dan kerentanan perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, reinterpretasi hukum *mut'ah* merupakan kebutuhan mendesak untuk menghapus diskriminasi struktural yang berakar dalam fikih klasik yang belum kontekstual.

Selain itu, dari aspek ekonomi, pemberian *mut'ah* juga memiliki dampak signifikan dalam memperkecil risiko kemiskinan perempuan pasca perceraian. Berdasarkan laporan BPS tahun 2024, 27,3% perempuan kepala keluarga yang berstatus janda hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa *mut'ah* bukan sekadar simbol moral, tetapi kebijakan ekonomi yang melindungi perempuan dari keterpurukan sosial. Dalam kerangka *maqashid*, kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*, menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial.

Pembaruan Regulasi *Mut'ah*

Pendekatan *maqashid* dalam gugat cerai memerlukan *ijtihad tashrīṭ* (ijtihad legislasi) untuk memperbarui peraturan hukum Islam di Indonesia. KHI dan UU perkawinan perlu direvisi agar memberikan dasar hukum eksplisit bagi pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat. Reinterpretasi ini tidak hanya akan memperkuat keadilan bagi perempuan, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum Islam sebagai sistem yang *rahmatan lil-'alamin*.

Secara konseptual, reinterpretasi hukum *mut'ah* dapat diarahkan pada model regulatif, yaitu revisi KHI untuk menambah klausul bahwa *mut'ah* juga diberikan kepada istri yang menggugat cerai karena kelalaian suami. Selama ini, terobosan hukum hanya ada pada model interpretatif, yakni penafsiran progresif oleh hakim terhadap pasal 149 KHI agar mencakup cerai gugat dengan dasar *maqashid*.

Pembaruan regulasi tersebut merupakan bentuk *ijtihad mu'assasī* (ijtihad kelembagaan) yang diperlukan

untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Dalam tataran moral, pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat juga sejalan dengan etika *ihsan* dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Perceraian yang dilakukan dengan adil merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu, *mut'ah* tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moralitas sosial yang memperkuat keharmonisan masyarakat muslim.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* kepada istri penggugat dalam cerai gugat, terutama ketika suami tidak menunaikan kewajibannya, merupakan manifestasi konkret dari *maqashid* dan prinsip keadilan universal Islam. Oleh karena itu, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia perlu meninjau ulang aturan-aturannya agar lebih selaras dengan nilai-nilai *maqashid* dan keadilan substantif.

SIMPULAN

Kajian mengenai *mut'ah dalam cerai gugat* di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum positif yang berlaku dan nilai keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam. Latar belakang fenomena ini muncul dari meningkatnya angka perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Fakta tersebut menandakan adanya problem dalam rumah tangga, terutama dalam tanggung jawab suami terhadap nafkah dan perlindungan keluarga. Banyak perempuan yang menggugat cerai bukan karena kehendak bebas, tetapi karena ketidakmampuan dan kelalaian suami dalam menjalankan fungsi ekonomi dan emosional rumah tangga. Namun, dalam kerangka hukum nasional—khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—hak *mut'ah* hanya diatur bagi istri yang diceraikan oleh suaminya (talak), bukan bagi istri yang menggugat cerai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* kepada

perempuan yang menggugat cerai dapat dibenarkan secara normatif dan moral dalam kerangka *maqashid*. Penelitian ini menegaskan bahwa *mut'ah* bukan sekadar kewajiban administratif atau simbol formal, tetapi manifestasi nilai-nilai luhur syariat Islam. Islam tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap teks, tetapi juga mewajibkan penerapan keadilan yang hidup dalam konteks sosial umatnya. Dalam semangat ini, pemberian *mut'ah* kepada perempuan yang menggugat cerai karena kelalaian suami bukanlah penyimpangan hukum, melainkan penyempurnaan hukum sebagaimana tujuan utama *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Islamiyah, W. al-A. wa al-S. (n.d.). *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Dar al-Salasil.
- Al-Jashash. (1993). *Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. A. B. I. M. (1986). *Bada'i al-Shana'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2003). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashlah wa al-Tajdīd*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qayyim, I. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'im*. Dar al-Jil.
- Al-Qurthubi. (2005). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*. Dār Ibn 'Affān.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation*. Syracuse University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azharuddin, Irham, M. I., & Wanto, S. (2024). Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 86–95. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3002>
- Bps_statistik. (2025). *Angka Perceraian di Indonesia Pada Tahun 2024*. Instagram@bps_statistik. https://www.instagram.com/p/DRLeHwTkkQ4/?img_index=2
- Fahira, A. (2025). *Perceraian Meningkatkan, Solusinya Revisi UU atau Perbaikan Struktural?* Bincangperempuan.Com. <https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-revisi-uu-atau-perbaikan-struktural/>
- Maulana, B., Hidayad, I., & Arifin, Z. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara 1. 3*, 145–158.
- Muzni, I., & Herinawati. (2024). Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon. *Jurnal Suloh*, 12(2), 299–323.
- Nurfatila, D. (2025). *Data Kasus Perceraian di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Perkembangan Terkini Tahun 2025*. Netralnews.Com. <https://www.netralnews.com/data-kasus-perceraian-di-indonesia-tren-penyebab-dan-perkembangan-terkini-tahun-2025/bFNSRGdEVGMyNGxESWZVaHhHUUUVIQT09>
- Pratama, R. P., Azkia, Z., & Ismail, A. B. (2023). Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 11–26.
- Qudāmah, I. (1997). *Al-Mughnī*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Rahmadani, G., Irham, M. I., Hukum, F., Darma, U., Hukum, P., Universitas, I., Negeri, I., & Utara, S. (2025). *Jurnal Rectum DIVORCE MEDIATION: PERAN DAN PENGARUH PSIKOLOG Corresponding Author: mediator yang membantu pasangan menavigasi konflik mereka , memberikan konteks , termasuk*

- dalam psikologi , sosial , dan organisasi . Meskipun keduanya. 156–175.
- Rusyd, I. (2001). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Sanjani, M. R., & Irham, M. I. (2022). Amsal: Values of Character Education in the Qur’an. *Cermin : Jurnal Penelitian*, 6(1), 266–280. https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view/1786/
- Sarbini, M., & Yusuf, U. A. (2021). Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 09(1). <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1740>
- Siregar, L. R., Irham, M. I., & Kunci, K. (2022). *Perempuan sebagai Kepala Keluarga : Tafsir Qira ’ ah Mubadalah*. 4(2), 219–224. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>
- Ulandari, N., Mayzahra, S., & Mumtazah, S. (2025). Analisis Hak Mut’ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 4, 1–16.
- Yusuf, M. F. D., Fakultas, D., Universitas, H., Kuning, L., Kompilasi, D., & Islam, H. (2025). *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT ’ AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA*. 4(1), 1–8.